



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA PATAS KECAMATAN GEROKGAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Patas Kecamatan Gerokgak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PATAS KECAMATAN GEROKGAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar

batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara Kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode Kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

BAB II

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PATAS KECAMATAN GEROKGAK

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Desa Patas Kecamatan Gerokgak.

Pasal 3

Batas Desa Patas Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Barat: Desa Gerokgak;
- b. Batas sebelah Utara: Laut Bali;
- c. Batas sebelah Timur: Desa Pengulon; dan
- d. Batas sebelah Selatan: Hutan Negara dan Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Patas Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas paling Barat ditandai dengan TK 067 dengan koordinat (114° 46' 58,875" BT dan 8° 15' 23,285" LS) yang berbatasan dengan Desa Gerokgak dan hutan negara. Dari TK 067 ke arah Utara menyusuri hutan negara sampai pada TK 250 dengan koordinat (114° 46' 58,839" BT dan 8° 15' 12,087" LS). Beranjak dari TK 250 ke arah Utara menyusuri hutan negara sampai pada TK 251 dengan koordinat (114° 46' 59,841" BT dan 8° 14' 52,885" LS), kemudian ke arah Timur Laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 252 dengan koordinat (114° 47' 7,313" BT dan 8° 14' 35,830" LS) berlanjut ke arah Timur Laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 253 dengan koordinat (114° 47' 17,830" BT dan 8° 14' 21,362" LS). Dari TK 253 ke arah Timur Laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 254 dengan koordinat (114° 47' 41,558" BT dan 8° 14' 8,341" LS) dan berlanjut ke arah Utara menyusuri hutan negara sampai pada TK 255 dengan koordinat (114° 47' 43,871" BT dan 8° 14' 0,546" LS). Kemudian dari TK 255 ke arah Barat laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 256 dengan koordinat (114° 47' 34,705" BT dan 8° 13' 40,844" LS) dan berlanjut ke arah Barat laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 257 dengan koordinat (114° 47' 32,735" BT dan 8° 13' 32,364" LS). Dari TK 257 ke arah Barat Laut menyusuri

hutan negara sampai pada TK 258 dengan koordinat (114° 47' 32,992" BT dan 8° 13' 15,317" LS), kemudian menuju ke arah Barat Laut menyusuri hutan sampai pada TK 259 dengan koordinat (114° 47' 27,081" BT dan 8° 13' 6,494" LS) dan berlanjut ke arah Utara menyusuri hutan negara sampai pada TK 260 dengan koordinat (114° 47' 26,368" BT dan 8° 12' 58,793" LS). Dari TK 260 ke arah Utara menyusuri hutan negara sampai pada TK 261 dengan koordinat (114° 47' 27,595" BT dan 8° 12' 48,420" LS) dan berlanjut dari TK 261 ke arah Barat laut menyusuri hutan negara sampai pada TK 227 dengan koordinat (114° 47' 17,498" BT dan 8° 12' 38,791" LS). Dari TK 227 ke arah tenggara menyusuri hutan negara sampai pada TK 228 dengan koordinat (114° 47' 2,354" BT dan 8° 12' 42,761" LS). Dari TK 228 ke arah Utara menyusuri pagar hidup sampai pada TK 229 dengan koordinat (114° 47' 2,295" BT dan 8° 12' 38,888" LS). Kemudian dari TK 229 ke arah Barat menyusuri pangkung sampai pada TK 230 dengan koordinat (114° 46' 59,452" BT dan 8° 12' 37,631" LS). Dari TK 230 ke arah Barat menyusuri tanah milik sampai pada TK 231 dengan koordinat (114° 46' 53,678" BT dan 8° 12' 36,371" LS). Dari TK 231 ke arah Barat menyusuri pagar kawasan bendungan sampai pada TK 232 yang merupakan tempat pembuangan air bendungan dengan koordinat (114° 46' 51,019" BT dan 8° 12' 33,975" LS). Kemudian dari TK 232 ke arah Utara menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 233 dengan koordinat (114° 46' 49,901" BT dan 8° 12' 27,407" LS) dan berlanjut ke arah Utara menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 234 dengan koordinat (114° 46' 50,209" BT dan 8° 12' 19,879" LS). Dari TK 234 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 235 dengan koordinat (114° 46' 53,445" BT dan 8° 12' 12,371" LS). Kemudian dari TK 235 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 236 dengan koordinat (114° 46' 59,611" BT dan 8° 12' 3,631" LS). Dari TK 236 ke arah Utara menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 237 dengan koordinat

(114° 47' 0,834" BT dan 8° 11' 55,172" LS). Dari TK 237 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 238 dengan koordinat (114° 47' 8,176" BT dan 8° 11' 49,716" LS). Kemudian dari TK 238 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 239 dengan koordinat (114° 47' 13,379" BT dan 8° 11' 46,331" LS) dan berlanjut ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 240 dengan koordinat (114° 47' 18,274" BT dan 8° 11' 41,205" LS). Dari TK 240 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 241 dengan koordinat (114° 47' 21,645" BT dan 8° 11' 35,251" LS). Kemudian dari TK 241 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 242 dengan koordinat (114° 47' 26,524" BT dan 8° 11' 31,435" LS). Dari TK 242 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 243 dengan koordinat (114° 47' 32,653" BT dan 8° 11' 26,552" LS). Dari TK 243 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 244 dengan koordinat (114° 47' 35,434" BT dan 8° 11' 23,227" LS). Kemudian dari TK 244 ke arah Utara menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 245 dengan koordinat (114° 47' 37,973" BT dan 8° 11' 17,588" LS) dan berlanjut ke arah Barat Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 246 dengan koordinat (114° 47' 36,621" BT dan 8° 11' 11,741" LS). Kemudian dari TK 246 ke arah Timur Laut menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 247 dengan koordinat (114° 47' 45,930" BT dan 8° 11' 1,705" LS), berlanjut ke arah Utara menyusuri *Tukad Gerokgak* sampai pada TK 248 dengan koordinat (114° 47' 49,356" BT dan 8° 10' 54,608" LS) dan berakhir pada TK 249 dengan koordinat (114° 47' 50,975" BT dan 8° 10' 48,258" LS) yang merupakan batas Desa Patas dengan Desa Gerokgak dan Laut Bali;

- b. Batas bagian Utara Desa Patas dimulai dari TK 249 selanjutnya ke arah timur menyusuri garis pantai sampai pada TK 280 dengan koordinat (114° 49' 17,412" BT dan 8° 11' 27,816" LS) yang merupakan batas antara Desa

Patas dengan Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

- c. Batas bagian Timur Desa Patas dimulai dari TK 280 ke arah selatan menyusuri tanah *Tukad Yeh Biu* menuju TK 279 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 14,886''$ BT dan $8^{\circ} 11' 35,191''$ LS). Dari TK 279 ke arah Selatan menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 278 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 13,789''$ BT dan $8^{\circ} 11' 43,204''$ LS). Beranjak dari TK 278 ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 277 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 7,464''$ BT dan $8^{\circ} 11' 54,888''$ LS). Selanjutnya dari TK 277 ke arah Selatan menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 276 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 7,120''$ BT dan $8^{\circ} 12' 3,043''$ LS). Dari TK 276 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad Yeh Biu* menuju TK 275 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 2,687''$ BT dan $8^{\circ} 12' 8,397''$ LS). Dari 275 ke arah Selatan menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 274 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 2,010''$ BT dan $8^{\circ} 12' 19,273''$ LS). Dari TK 274 ke arah Selatan menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 273 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 3,619''$ BT dan $8^{\circ} 12' 28,647''$ LS) dan berlanjut ke arah Tenggara menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 272 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 6,151''$ BT dan $8^{\circ} 12' 32,973''$ LS). Dari TK 272 ke arah Tenggara menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 271 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 7,001''$ BT dan $8^{\circ} 12' 42,223''$ LS) dan berlanjut ke arah Selatan menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 270 dengan koordinat ($114^{\circ} 49' 6,823''$ BT dan $8^{\circ} 12' 53,168''$ LS). Kemudian dari TK 270 ke arah Barat Daya menyusuri *Tukad Yeh Biu* sampai pada TK 269 dengan koordinat ($114^{\circ} 48' 53,128''$ BT dan $8^{\circ} 13' 0,587''$ LS) dan berlanjut ke arah Barat Daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 268 dengan koordinat ($114^{\circ} 48' 48,566''$ BT dan $8^{\circ} 13' 21,338''$ LS). Kemudian dari TK 268 ke arah Selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 267 dengan koordinat ($114^{\circ} 48' 57,741''$ BT dan $8^{\circ} 13' 43,220''$ LS). Dari TK 267 ke arah Selatan menyusuri hutan negara

sampai pada TK 266 dengan koordinat (114° 48' 56,207" BT dan 8° 14' 1,021" LS). Kemudian berlanjut menuju ke arah Barat daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 265 dengan koordinat (114° 48' 44,300" BT dan 8° 14' 11,523" LS) dan berlanjut ke arah Selatan menyusuri hutan negara sampai pada TK 264 dengan koordinat (114° 48' 42,785" BT dan 8° 14' 26,938" LS). Dari TK 264 ke arah Selatan masih menyusuri hutan negara sampai pada TK 263 dengan koordinat (114° 48' 40,045" BT dan 8° 14' 41,737" LS). Kemudian berlanjut ke arah Barat Daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 262 dengan koordinat (114° 48' 25,717" BT dan 8° 14' 53,466" LS). Dari TK 262 ke arah Barat Daya menyusuri hutan negara sampai pada TK 073 dengan koordinat (114° 48' 19,966" BT dan 8° 15' 6,066" LS) yang berbatasan dengan Desa Pengulon di bagian selatan; dan

- d. Batas bagian Selatan Desa Patas dimulai dari TK 073 ke arah Barat menyusuri hutan negara dan berbatas langsung dengan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana sampai pada TK 067 dengan koordinat (114° 46' 58,875" BT dan 8° 15' 23,285" LS).

Pasal 5

Peta Batas Desa Patas Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 17 Nopember 2021

BUPATI BULELENG,

ttd

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021
NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH
Nip. 19810716 2000803 1.001